

Implikasi Pidana Pencemaran Lingkungan Terhadap Pemukiman Padat Penduduk di Kota Samarinda

Muhammad Iqbal Ramadan

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

Email: 2011102432012@umkt.ac.id

Aulia Vivi Yulianingrum,

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

Email: avy598@umkt.ac.id

Sunariyo

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

Email: sun487@umkt.ac.id

DOI:

Abstract (Bahasa Inggris)

Keywords:

Dense Residential Areas in Samarinda City,
Environmental Pollution,
Application of Environmental Law

This study aims to analyze the criminal implications of environmental pollution on densely populated settlements in Samarinda City. Samarinda, as the capital of East Kalimantan Province, has experienced a significant increase in the number of residents, so that the pressure on the environment is getting higher. Environmental pollution in densely populated areas in Samarinda City can cause various kinds of problems, namely health and reduce the quality of life of residents. This study uses a normative juridical approach by analyzing the applicable laws and regulations, especially Law Number 32 of 2009 (UUPPLH), as well as various court decisions related to environmental pollution cases in Samarinda City. The results of the study show that criminal law enforcement against environmental pollution perpetrators is still not optimal. Some of the influencing factors include the lack of public legal awareness, the lack of environmental monitoring facilities, and weak coordination between related agencies. In addition, obstacles in proving environmental pollution cases are also a significant obstacle in the law enforcement process. The implications of environmental pollution in densely populated settlements in Samarinda City include an increase in cases of respiratory diseases, skin disorders, and a decrease in water and air quality. This research suggests the need to increase legal awareness through education and socialization to the community, strengthening coordination between agencies, and improving environmental monitoring facilities and technology. The implementation of strict criminal sanctions is expected to provide a deterrent effect for polluters and encourage better environmental protection efforts in the future. Thus it will make it even better in the environment, the quality of life of residents in densely populated areas can be improved and the sustainability of the environment in Samarinda City can be maintained.

Keywords: Dense Residential Areas in Samarinda City, Environmental Pollution, Application of Environmental Law

Abstrak (Bahasa Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pidana pencemaran lingkungan terhadap permukiman padat penduduk di Kota Samarinda. Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan jumlah penduduk yang signifikan, sehingga tekanan terhadap lingkungan hidup semakin tinggi. Pencemaran lingkungan pada kawasan padat penduduk di Kota Samarinda dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan yaitu kesehatan dan menurunkan kualitas hidup warga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH), serta berbagai putusan pengadilan terkait kasus pencemaran lingkungan di Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup masih belum maksimal. Beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya fasilitas pemantauan lingkungan hidup, dan lemahnya koordinasi antar instansi terkait. Selain itu, kendala dalam pembuktian kasus pencemaran lingkungan juga menjadi kendala yang cukup besar dalam proses penegakan hukum. Implikasi pencemaran lingkungan pada permukiman padat penduduk di Kota Samarinda antara lain peningkatan kasus penyakit pernafasan, kelainan kulit, dan penurunan kualitas air dan udara. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kesadaran hukum melalui pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat, penguatan koordinasi antar instansi, dan peningkatan fasilitas dan teknologi pemantauan lingkungan hidup. Penerapan sanksi pidana yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku pencemaran dan mendorong upaya perlindungan lingkungan hidup yang lebih baik di masa depan. Dengan demikian akan menjadikan lingkungan hidup menjadi lebih baik lagi, kualitas hidup warga di kawasan padat penduduk dapat meningkat dan kelestarian lingkungan hidup di Kota Samarinda dapat tetap terjaga.

Kata Kunci: Kawasan padat penduduk di Kota Samarinda, Pencemaran Lingkungan, Penerapan Hukum Lingkungan

PENDAHULUAN

Kota Samarinda adalah sebagai ibu kota Kalimantan timur, dengan kawasan pemukiman padat penduduk di yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi. Melihat dari pencemaran lingkungan hidup maka perlunya peraturan lingkungan hidup khususnya Undang-undang Tahun No. 32 (UUPPLH) Akibat pidana pencemaran lingkungan hidup pada yang dahulu tidak optimal, sehingga timbul akibat pidana pencemaran lingkungan hidup di kota tersebut. dari Samarinda Harapannya, masyarakat bisa mewujudkan hal tersebut. Hal ini untuk menghindari ketidakpatuhan terhadap peraturan pencemaran lingkungan. Tindakan pemerintah kota Samarinda masih belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi pencemaran lingkungan di kawasan pemukiman padat penduduk. Semoga

kejahatan lingkungan hidup ini jauh lebih baik dan mudah disampaikan kepada masyarakat.

Permasalahan kependudukan dan degradasi lingkungan merupakan dua permasalahan yang dihadapi masyarakat secara umum saat ini. Bahwa permasalahan lingkungan dan kependudukan, khususnya pencemaran lingkungan, semakin meningkat

Permasalahan kependudukan dan lingkungan hidup bukan lagi menjadi permasalahan satu atau dua negara saja, namun sudah menjadi permasalahan global yang berdampak pada hampir semua negara, termasuk Indonesia. Kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup dan dampaknya terhadap suatu negara tidak hanya dirasakan di negara tempat terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup tersebut, namun juga di negara lain.

Jumlah penduduk Kota Samarinda semakin bertambah seiring dengan perkembangannya, yaitu menurut data tahun 2020 jumlah penduduk sebanyak 817.257 jiwa, tahun 2021 sebanyak 825.494 jiwa, tahun 2022 sebanyak 849.717 jiwa, dan menurut data terakhir pada tahun 2023 sebanyak 856.360 jiwa. orang dari bulan Januari hingga Juni Data tersebut menunjukkan jumlah penduduk bertambah lebih dari 39.106 jiwa.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) diundangkan dengan latar belakang semakin banyaknya kejadian lingkungan hidup yang mengkhawatirkan, salah satunya terkait dengan masalah pencemaran lingkunganhidup.¹

Berlakunya Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 (UPPLH) membawa perkembangan baru dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, karena undang-undang tersebut menetapkan asas- asas dan perangkat hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga berdampak pada hukum lingkungan hidup Indonesia.

Penegakan hukum pidana lingkungan hidup yang lebih tegas harus memperhatikan asas last resort yang mensyaratkan penegakan hukum pidana sebagai langkah terakhir setelah hukum administratif gagal. Penerapan prinsip Ultium Remedium berlaku pada kejahatan formal tertentu, seperti hukuman, pembuangan, dan gangguan terhadap pelanggar baku mutu air limbah.

Menurut Yusuf Al-Qardawi, menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa manusia, menjaga ruh, menjaga keturunan, dan menjaga harta benda. Oleh karena itu, dokumen ini menitikberatkan pada lingkungan hidup dalam perspektif hukum Islam, khususnya hukum Maqasid al-Syariah. Dampak dari kelalaian manusia terhadap lingkungan alam dirasakan sendiri oleh manusia. Allah SWT berfirman dalam QS.Ar- Rum/41: 30

Penelitian ini mengacu pada Pasal 69 ayat (1) Huruf a, dan Huruf e, Jo. Pasal 100 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup serta bertujuan mengetahui sejauh mana dampak implikasi

¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pidana Pencemaran Lingkungan dilihat dari undang-undang no 32 tahun 2009 (UUPPLH) Terhadap Pemukiman Padat Penduduk dan Masalah Implikasi Pidana Pencemaran Lingkungan Terhadap Pemukiman Padat Penduduk di Kota Samarinda yang telah diterapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji hukum sebagai norma maupun kaidah dalam masyarakat yang berlaku. Adapun pendekatan yang digunakan ada dua. Yang pertama adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yang mana merupakan pendekatan yang meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan. Yang kedua adalah Pendekatan Koseptual yang mana merupakan pendekatan penelitian hukum yang memberikan cara analitis terhadap permasalahan penelitian hukum dari sudut pandang kosep-konsep hukum yang mendasarinya.

Adapun sumber data yang digunakan terdiri data primer yaitu Undang-Undang No 32 tahun 2009 (UUPPLH) dan data sekunder yang bersumber dari pengetahuan dan penelitian yang dilakukan di perpustakaan berupa artikel akademis, konsep hukum, pendapat para ahli hukum, dan ajaran terkait. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah menggunakan cara Metode pengumpulan data studi Pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana Implikasi Pidana Pencemaran Lingkungan Terhadap Pemukiman Padat Penduduk Di Kota Samarinda

Perundang-undangan yang erat kaitannya dengan tindak pidana kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup tidak lepas dari ketentuan pidana undang-undang nomor 32 tahun 2009 (UUPPLH). Meskipun peraturan lingkungan hidup telah diterapkan, namun situasi lingkungan hidup di Kota Samarinda menjadi semakin buruk. lebih mengkhawatirkan seiring berjalannya waktu. Namun penerapan sanksi pidana sebagai peringatan terakhir dalam perkara pidana terkait pencemaran lingkungan dinilai belum optimal. Pada umumnya proses perdata memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan penerapan sanksi administratif dapat mengakibatkan penutupan industri, berdampak pada pekerja, pengangguran, dan menambah angka pengangguran. kejahatan dan kejahatan. Oleh karena itu perlu diterapkan sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana lingkungan hidup.²

Oleh karena itu, hukum pidana merupakan jalan terakhir ketika sanksi hukum lainnya dirasa tidak efektif. Tuntutannya meliputi kejahatan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menghilangkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta sifat kejahatan (sebab dan sebab). (penerapan sanksi pidana) merupakan respon terhadap kejahatan lingkungan hidup dan pada tataran filosofis merupakan upaya menjamin perlindungan hukum terhadap

² Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2005), hlm. 50

kualitas lingkungan hidup sebagai bagian dari inti “perlindungan lingkungan hidup” masyarakat.³

Adapun aparat penegak hukum di dalam menangani pencemaran dan lingkungan hidup terdiri dari:

- a. Penyidik polri,
- b. Penyidik perwira di Angkatan Laut yang menangani pencemaran dan perusakan di perairan Indonesia yang tidak bisa dijangkau oleh penyidik polri.
- c. Penyidik Pelayanan Publik Tertentu (PPNS) pada Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup
- d. Jaksa
- e. Hakim
- f. Pejabat Lembaga Pemasyarakatan
- g. Undang-undang Advokasi Nomor 18 tahun 2004 juga menyatakan bahwa aparat penegak hukum termasuk aparat negara.
- h. Pejabat yang mengawasi peraturan perundang-undangan administratif. Pejabat yang dimaksud antara lain menteri, gubernur, gubernur/walikota, menteri yang diangkat, atau pejabat yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah.
- i. Dan sementara penegakan hukum perdata melalui pengadilan dilakukan langsung oleh hakim, namun perdamaian juga dapat dicapai di luar pengadilan melalui mediasi dan konsiliasi.

Adapun menurut peneliti memberikan Pasal yang Relevan untuk hal ini adalah melihat pada Pasal 69 ayat (1) Huruf a, dan Huruf e, Jo. Pasal 100 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Yang lebih jelas untuk diterapkan kepada Masyarakat yang tinggal di pemukiman padat penduduk Kota samarinda.⁴

2. Apa Saja Kendala Implikasi Pidana Pencemaran Lingkungan Terhadap Pemukiman Padat Penduduk Di Kota Samarinda

Bagaimana upaya hukum pidana lingkungan hidup untuk mencapai supremasi hukum,

³ Siyasah, *Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2023, Hlm. 101-113.

⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2).

Jawabannya tentu saja bergantung pada beberapa faktor. Banyak faktor yang terlibat dalam mematuhi undang-undang lingkungan hidup.⁵

Kejahatan lingkungan bertujuan untuk menciptakan (menegakkan) nilai-nilai yang melindungi ekosistem dan energi yang mendukung fungsi lingkungan hidup, dan biasanya mencakup ketentuan hukum yang mencakup peraturan kualitas limbah dan emisi.⁶

Sanksi pidana mempunyai efek jera terhadap pelaku pencemaran, antara lain hukuman penjara atau denda. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa dampak kejahatan lingkungan hidup terhadap lingkungan hidup dapat diterapkan dengan baik, apabila pemulihan fungsi lingkungan hidup atau penghapusan kerusakan lingkungan hidup dilakukan melalui sanksi, maka hal tersebut dapat diterapkan dan berdampak pada masyarakat. Kota Samarinda merupakan kawasan pemukiman yang sangat padat penduduknya.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum secara umum, antara lain:⁷

- a. Faktor hukum itu sendiri
- b. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menegakkan hukum
- c. Lembaga atau faktor membantu dalam penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yaitu pihak-pihak yang menerima hukum diterapkan, atau lingkungan yang berlaku
- e. Emosi berdasarkan faktor budaya, yaitu yang dihasilkan dari karya kreatif dan niat manusia dalam kehidupan bermasyarakat.
- f. Kurangnya alat berbasis bukti untuk menyelidiki insiden lingkungan hidup.
- g. Kurangnya koordinasi antar lembaga perlindungan lingkungan.
- h. Sampel limbah untuk pembuktian sulit.

KESIMPULAN

1. Implikasi Pidana pencemaran lingkungan terhadap pemukiman padat penduduk di Kota Samarinda maka Peraturan lingkungan, khususnya Undang-Undang No 32 Tahun (UUPPLH) yang sebelumnya belum maksimal maka dengan adanya Implikasi pidana pencemaran lingkungan ini di Kota Samarinda. Semoga dapat di patuhi di terapkan, dan di tegakan oleh Masyarakat Hal ini untuk menghindarkan dari ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengatur

⁵ Rusli Muhammad. 2010. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*. FH UII Pres. Yogyakarta. Hlm.146-147

⁶ Syahrul Machmud.2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Graha Ilmu.Yogyakarta. Hal.162

⁷ Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2, No. 1 Maret 2024, hlm 14

Pencemaran Lingkungan yang sebelumnya Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda masih belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi Pencemaran lingkungan terhadap pemukiman padat penduduk kedepannya adanya Implikasi Pidana lingkungan ini diharapkan akan jauh lebih baik lagi dan mudah di patuhi oleh Masyarakat.

2. Dalam hal ini dapat meningkatkan efektivitas penanggulangan permasalahan pencemaran lingkungan terhadap pemukiman padat penduduk di Kota Samarinda, perlu dilakukan beberapa upaya, antara lain: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya membuang sampah sembarangan melalui edukasi dan sosialisasi yang lebih baik, Memperkuat sumber daya manusia dan anggaran untuk pengawasan dan penegakan hukum, serta Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait secara baik.

REFERENSI

A. BUKU

Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Sinar Grafika, Jakarta,2005), hlm. 50

Rusli Muhammad. 2010. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*. FH UII Pres. Yogyakarta.

Hlm.146-147

Syahrul Machmud.2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Graha

Ilmu.Yogyakarta. Hal.162

B. ARTIKEL JURNAL

Siyasah, *Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2023, Hlm. 101-113.

Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2, No. 1 Maret 2024, hlm 14

C. UNDANG_UNDANG

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2).